

PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

Maya Arum Rachmayanti^{*1}, Muhammad Rustamaji²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: mayarachma@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui mengenai apakah pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memperbaiki putusan pengadilan tinggi dalam perkara kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati sesuai dengan pasal 253 ayat (1) KUHAP. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan studi kasus dengan menelaah satu kasus perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 3789/K/Pid.Sus/2023. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang Penulis gunakan adalah dengan menggunakan metode silogisme yang bersifat deduksi, dari pengajuan premis mayor dan premis minor yang saling dihubungkan sehingga dapat diperoleh kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan Penulis, pertimbangan hakim Mahkamah Agung memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi sudah berdasarkan unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 253 KUHAP. Namun, dalam penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 253 KUHAP.

Kata Kunci: Kekerasan Terhadap Anak, Kekerasan Mengakibatkan Mati, Pertimbangan Hakim, Putusan Mahkamah Agung

Abstract: This article aims to find out whether the consideration of the Supreme Court judges in correcting the decision of the high court in the case of violence against children that causes death is in accordance with Article 253 paragraph (1) of the KUHAP. This legal research uses normative legal research methods that are prescriptive and applied using a case study approach by examining one case of criminal violence against children with the Supreme Court Decision Number 3789/K/Pid.Sus/2023. The collection of legal materials is carried out by means of literature studies and the legal materials used are primary and secondary legal materials. The analysis technique that the author uses is to use the deduction method of syllogism, from the submission of major premises and minor premises that are connected to each other so that conclusions can be obtained. Based on the results of research and discussion that has been carried out by the author, the consideration of the Supreme Court judge to correct the High Court's decision is based on the elements contained in Article 253 of the Criminal Procedure Code. However, in this study it can also be concluded that the High Court judge in handing down the verdict was not fully in accordance with the provisions in Article 253 of the KUHAP.

Keywords: Violence Against Children, Violence Resulting in Death, Judges' Considerations, Supreme Court Verdict

1. Pendahuluan

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki kekhususan dibandingkan dengan sistem peradilan pada umumnya. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) pada point b, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan termasuk kedalam kategori Anak. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 1 menyebutkan bahwa terdapat kategori anak dalam sistem peradilan pidana anak yaitu, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban, dan Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) wajib mendapatkan penanganan yang khusus dan tepat¹. Semua kategori Anak yang terdapat dalam UU SPPA wajib mendapatkan perlakuan dan perlindungan khusus baik itu dalam menjalani masa pidana, hingga selesai menjalani masa pidana.

Kekerasan anak memiliki istilah *abuse* yang memiliki arti kekerasan penganiayaan, perlakuan yang salah atau penyiksaan. Kekerasan terhadap anak merupakan perilaku yang sengaja dan berdampak bahaya untuk anak-anak secara fisik maupun psikisnya. Istilah dari child abuse yakni macam-macam tingkah laku, dari perilaku ancaman yang dilakukan secara langsung oleh orang yang lebih dewasa². Kekerasan dapat didefinisikan sebagai berbagai jenis perilaku yang menyebabkan penderitaan fisik atau psikologis kepada korban³.

Mencermati Pasal 1 angka 8 KUHAP menyatakan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam sistem peradilan, putusan hakim sangat berpengaruh dalam memberikan keadilan bagi korban. Majelis hakim harus benar-benar menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan. Namun, seringkali terjadi kasus di mana putusan Pengadilan Tinggi dianggap tidak memadai dalam menangani perkara kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam memperbaiki putusan yang dianggap cacat hukum atau tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat⁴.

¹ Safrizal Walahe, "Pertanggungjawaban Pidana dari Anak Dibawah Umur yang melakukan Pembunuhan," *Lex Crimen* 2, no. 7 (2013): 51.

² Khaled H Nada dan El Daw A Suliman, "Violence, Abuse, Alcohol and Drug Use, and Sexual Behaviors in Street Children of Greater Cairo and Alexandria, Egypt," *AIDS* 24, no. 2 (2010): 43, <https://doi.org/10.1097/01.aids.0000386732.02425.d1>.

³ Anwar Hidayat, "Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan," *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman* 8, no. 1 (2021): 24, <https://doi.org/10.53627/jam.v8i1.4260>.

⁴ Rinsofat Naibaho dan Indra Jaya M. Hasibuan, "Peranan Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum dan Keadilan melalui Kekuasaan Kehakiman," *Nommensen Journal of Legal Opinion* 2, no. 02 (2021): 210, <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.388>.

Suatu pemeriksaan perkara hakim perlu memperhatikan dalam pembuktianya, karena hasil dari pembuktian akan digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh hakim untuk memutus suatu perkara. Proses pembuktian merupakan tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian dari suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu, apakah benar-benar terjadi, untuk mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Dalam hal ini hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya dalam suatu kasus pidana yang sedang di sidangkan⁵.

Berdasarkan Pasal 253 ayat (2) KUHAP telah merumuskan bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak. Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Pada ayat selanjutnya, Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama. Dengan demikian, wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukannya permohonan kasasi.

Kasus terkait tindak pidana anak yang telah menyebabkan kematian tentu tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada masyarakat sehingga penting untuk mengevaluasi putusan yang diambil oleh pengadilan dalam situasi yang sangat krusial ini. Salah satu kasus penegakan hukum pada Anak yang menarik untuk dikaji lebih dalam, yaitu putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3789/K/Pid.Sus/2023 terkait dengan perkara kekerasan yang dilakukan oleh anak yang berusia 16 (enam belas) tahun terhadap anak yang menyebabkan mati. Maka dari itu, aspek pertimbangan hakim memiliki peran krusial dalam menentukan putusan yang adil dalam mencari kebenaran materiil⁶. Hal demikian selaras dengan tujuan dari hukum acara pidana untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil⁷.

Pada putusan tersebut Terdakwa Anak (selanjutnya disebut Anak) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan dengan cara memukul menggunakan tangan dengan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menunjukkan bahwa perbuatan materil Anak telah memenuhi semua unsur Pasal 80 Ayat (3) juncto Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun

⁵ I Ketut Seregig, Suta Ramadan, dan Deta Merly Oktavianti, "PAMPAS: Journal Of Criminal," PAMPAS: Journal of Criminal Law 3, no. 1 (2022): 107, <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17071>.

⁶ Hesti Giri Pertiwi Suci, "Pertimbangan Mahkamah Agung yang Mengabulkan Kasasi terhadap Putusan Bebas dalam Putusan Nomor 1949 K/Pid.Sus/2019 tentang Perkara Tindak Pidana Perkosaan Anak," Verstek 10, no. 1 (2022): 224, <https://doi.org/10.20961/jv.v10i1.64163>.

⁷ Nancy Glorya Luntungan, Muhamad Rusdi, dan Muhammad Zaki Sierrad, "Asas Praduga Tak Bersalah dalam Hukum Pidana : Refleksi Hak Asasi Manusia," Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia 2, no. 2 (2023): 66, <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i2.23>.

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan tungal Penuntut Umum.

2. Metode

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologis, serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian⁸. Penelitian ini adalah penelitian hukum dokstrinal atau normatif yang bersifat preskriptif terapan dengan studi kasus (*case study*) yaitu menggunakan kasus tertentu ditinjau dari berbagai aspek hukum. Dalam hal ini tindak pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Kematian dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3789/K/Pid.Sus/2023. Teknik pengumpulan bahan hukum yakni dengan studi kepustakaan. Sumber bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yakni dengan menggunakan metode silogisme yang bersifat deduktif, dari pengajuan premis mayor dan premis minor yang saling dihubungkan sehingga dapat ditarik kesimpulan (*conclusion*).

3. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan Hingga Menyebabkan Kematian

Ketika menjatuhkan putusan, hakim perlu mempertimbangkan landasan filosofis yang mendalam, yang meliputi dasar peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pokok perkara, serta memiliki motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada pihak-pihak yang terlibat. Hal tersebut adalah yang sebagaimana dikenal sebagai *ratio decidendi*⁹. Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* pada hakikatnya digunakan sebagai alasan hukum yang dipakai hakim untuk membuat putusan.¹⁰ Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendefinisikan putusan pengadilan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang bisa berupa pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum sesuai dengan aturan undang-undang ini. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusannya, hakim harus memiliki keyakinan berdasarkan alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam mempertimbangkan dasar putusan, seorang Hakim perlu menggunakan Pasal 50 ayat (1) juncto Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwasannya "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari

⁸ Adistie, Novelia; Anwar, Jarkasi, *Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur*, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, 1,1,

⁹ Faisal dan Muhammad Rustamaji, Hukum Pidana Umum (Yogyakarta: Thafa Media, 2020), 157.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2023), 158.

peraturan perundang- undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". Hal tersebut mendorong hakim harus mempertimbangkan dasar pertimbangannya melalui dasar hukum yang relevan terhadap tindak pidana yang diputusnya. Pertimbangan hakim merupakan suatu unsur dari tindak pidana yang dapat memberikan petunjuk atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga dasar-dasar pertimbangan tersebut sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim.¹¹ Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3789/K/Pid.Sus/2023 dengan Terdakwa Anak, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Terhadap vonis Majelis Hakim tersebut didasarkan atas beberapa pertimbangan dalam putusan yang dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu Pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan Non-Yuridis.

Pertimbangan Yuridis di dasarkan oleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu telah terjadi tindak pidana kekerasan yang menyebabkan mati yang dilakukan oleh Terdakwa Anak, pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 22.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di kamar nomor 210 Asrama Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Kampus Masaran, di Dk. Sidomulyo Rt 24, Ds. Krikilan, Kec. Masaran, Kab. Sragen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen.

Bawa anak didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) juncto Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana terdapat 4 unsur di dalamnya yaitu, Setiap Orang; Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan; Terhadap anak; dan Mengakibatkan mati.

Unsur Setiap Orang ditujukan kepada siapa saja orang atau subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana. Dalam perkara ini, Anak yang diajukan sebagai Terdakwa Anak membenarkan mengenai identitasnya yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta para saksi pun ikut membenarkan. Sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi.

Unsur Dilarang menempatkan membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan berarti bahwa Terdakwa Anak melakukan tindakan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara memukul dan menendang. Bawa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dilarang menempatkan membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan telah terpenuhi. Berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa Anak, dan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 22.45

¹¹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007), 193.

WIB ketika anggota rayon lantai 2 sebelah utara yang berjumlah 40 orang berkumpul untuk melakukan evaluasi, Terdakwa Anak menyuruh Anak Korban untuk melakukan posisi kuda-kuda sejajar dan meminta untuk menahan nafas ketika di pukul dan di tendang selanjutnya Terdakwa Anak menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada Anak Korban sebelah kiri setelah di pukul Anak Korban membuang nafas kemudian Anak Korban yang masih dalam posisi kuda-kuda sejajar di pukul oleh Terdakwa Anak menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada bagian tengah selanjutnya Terdakwa Anak menyuruh Anak Korban mengangkat sarung yang di pakainya ke atas dengan maksud akan di tendang kaki bagian kanan. Namun tiba-tiba Anak Korban jatuh kedepan dan kepalanya membentur lemari lalu spontan Terdakwa Anak dan Saksi Anak I menolong Anak Korban sebelum terjatuh ke lantai. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah ternyata Terdakwa Anak melakukan kekerasan dengan cara memukul Anak Korban, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Selanjutnya Unsur Terhadap Anak, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak di bawah umur adalah anak yang berusia 12 tahun sampai 18 tahun. Bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut Terdakwa Anak telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dimana berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor 3521CLT0801200906630 tertanggal 08 Januari 2009, menyatakan Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih kategori anak, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur Mengakibatkan Mati merupakan unsur terakhir pada dakwaan tunggal tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan mati adalah bahwa Terdakwa Anak pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 22.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di kamar nomor 210 Asrama Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Kampus Masaran melakukan tindakan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara memukul dan menendang yang berakibat matinya Anak Korban. Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* (VER) Nomor; VER 073/IKF&ML/XI/2022 tanggal 25 November 2022, Anak Korban dinyatakan meninggal dikarenakan reflek vagal. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengakibatkan mati telah terpenuhi.

Selain memperhatikan pertimbangan yuridis, dalam menjatuhkan putusan hakim juga harus memperhatikan pertimbangan non yuridis.¹² Pertimbangan non yuridis merupakan pertimbangan yang bersifat sosiologis, psikologis, dan kriminologis.¹³ Aspek sosiologis bertujuan untuk mengkaji latar belakang sosial mengenai mengapa seseorang melakukan tindak pidana, Aspek psikologis bertujuan untuk mengkaji mengenai kondisi psikologis dari pelaku tindak pidana pada saat

¹² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, 212.

¹³ Johari, "Kebenaran Materil dalam Kajian Hukum Pidana," *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2020): 125, <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i2.3811>.

menjalani pidana dan setelah menjalani masa pidana, lalu Aspek kriminologis bertujuan untuk mengkaji mengenai penyebab seseorang melakukan tindak pidana serta bagaimana sikap dan perilaku seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut.

Pertimbangan non yuridis juga meliputi pertimbangan terhadap keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa.¹⁴ Pertimbangan non yuridis hakim Mahkamah Agung pada putusan kasasi nomor 3789/K/Pid.Sus/2023 berupa hal-hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman bagi Anak Pelaku, yaitu:

1) Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Pelaku mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia;
- Perbuatan Anak Pelaku menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga Anak Korban;

2) Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak menyesal, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Mencermati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas mengatur bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Mahkamah Agung dalam hal ini membenarkan alasan kasasi yang diajukan Penuntut Umum telah sesuai dengan syarat materiil kasasi yang diatur Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Selain itu, berbagai unsur yang telah dijabarkan sebelumnya tentu memiliki kesesuaian dengan perkara sehingga sudah sepatutnya untuk mempertimbangkan terkait vonis pidana penjara berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum karena dalam putusan *judex factie* dijatuhi vonis pidana penjara yang melebihi dari dakwaan. Oleh karena itu, menurut Penulis meskipun dikatakan dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menolak alasan kasasi dengan perbaikan, tetapi Putusan Pengadilan Majelis Hakim *judex factie* sudah sepatutnya dianggap tidak melaksanakan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut diatas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, menurut pendapat penulis, terdapat kesesuaian antara pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP. Hal tersebut dikarenakan pada putusan Pengadilan Tinggi, Hakim menjatuhkan pidana denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Kutoarjo. Berdasarkan putusan tersebut justru dapat mengakibatkan penafsiran yang menjadikan vonis tersebut tidak jelas berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim *judex factie* dalam memutus perkara *a quo*. Pada tingkat kasasi terhadap putusan *judex factie* sudah sepatutnya dilakukan perbaikan untuk mempertegas vonis yang diberikan karena sebagaimana ketentuan yang berlaku bahwa pidana denda tidak terdapat dalam pidana pokok maupun pidana tambahan untuk Anak, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11

¹⁴ Martins Izha Mahendra dan Rasji Rasji, "Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim Terkait Pemberian Sanksi Pidana Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan," Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development 6, no. 4 (2024): 1034, <https://doi.org/10.38035/rj.v6i4.961>.

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Oleh karena itu, dalam tingkat kasasi dilakukan perbaikan mengenai pidana yang dijatuhan kepada Anak menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda yang disebutkan dalam amar putusan *judex fact* tidak perlu dijatuhan lagi, tetapi cukup dipertegas dengan dijatuhi dengan pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS).

4. Kesimpulan

Hakim telah memberikan pertimbangan terhadap unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal yaitu pada Pasal 80 Ayat (3) juncto Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu pelaku harus terpenuhi unsur setiap orang, unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan, terhadap anak yang mengakibatkan kematian. Adapun perbuatan tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka sudah cukup dinyatakan memenuhi seluruh sub-unsur perbuatan tanpa perlu membuktikan sub-unsur perbuatan yang lainnya.

Selanjutnya, Pertimbangan hakim Mahkamah Agung memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian yang termuat dalam Putusan Nomor 3789/K/Pid.Sus/2023 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP. Hakim telah memberikan pertimbangan terhadap unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal yaitu pada Pasal 80 Ayat (3) juncto Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu pelaku harus terpenuhi unsur setiap orang, unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan, terhadap anak yang mengakibatkan kematian. Adapun perbuatan tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka sudah cukup dinyatakan memenuhi seluruh sub-unsur perbuatan tanpa perlu membuktikan lainnya.

References

- Adistie, Novelia; Anwar, Jarkasi. "Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur" Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, 1,1 (2021): 101. DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/hta.v1i1.11407>
- Faisal, and Muhammad Rustamaji. *Hukum Pidana Umum*. Yogyakarta: Thafa Media, 2020.
- Hidayat, Anwar. "Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan." AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman 8, no. 1 (2021): 22–33. <https://doi.org/10.53627/jam.v8i1.4260>.
- Johari. "Kebenaran Materil dalam Kajian Hukum Pidana." REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 2 (2020): 118–27. <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i2.3811>.

- Luntungan Glorya, Nancy, Muhamad Rusdi, and Muhammad Zaki Sierrad. "Asas Praduga Tak Bersalah dalam Hukum Pidana : Refleksi Hak Asasi Manusia." *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2023): 63–76. <https://doi.org/10.37631/jrkham.v2i2.23>.
- Mahendra, Martins Izha, dan Rasji Rasji. "Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim Terkait Pemberian Sanksi Pidana Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan." *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (2024): 1030–36. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.961>.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2023.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Nada, Khaled H, dan El Daw A Suliman. "Violence, Abuse, Alcohol and Drug Use, and Sexual Behaviors in Street Children of Greater Cairo and Alexandria, Egypt." *AIDS* 24, no. 2 (2010): 39–44. <https://doi.org/10.1097/01.aids.0000386732.02425.d1>.
- Naibaho, Rinsofat, dan Indra Jaya M. Hasibuan. "Peranan Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum dan Keadilan melalui Kekuasaan Kehakiman." *Nommensen Journal of Legal Opinion* 2, no. 02 (2021): 203–14. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.388>.
- Pertiwi Suci, Hesti Giri. "Pertimbangan Mahkamah Agung yang Mengabulkan Kasasi terhadap Putusan Bebas dalam Putusan Nomor 1949 K/Pid.Sus/2019 tentang Perkara Tindak Pidana Perkosaan Anak." *Verstek* 10, no. 1 (2022): 223–29. <https://doi.org/10.20961/jv.v10i1.64163>.
- Rusli, Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Seregig, I Ketut, Suta Ramadan, dan Deta Merly Oktavianti. "PAMPAS: Journal Of Criminal." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 1 (2022): 103–10. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17071>.
- Walahe, Safrizal. "Pertanggungjawaban Pidana dari Anak Dibawah Umur yang melakukan Pembunuhan." *Lex Crimen* 2, no. 7 (2013): 43–52.